

Sendawar, 13 Juni 2025

Nomor : 022/PM.00.02/K.KI-02/06/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : **Imbauan Terkait Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025**

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Kutai Barat

di –

Sendawar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan adalah proses pemeliharaan dan pembaruan data pemilih yang dilakukan secara terus-menerus oleh KPU di luar tahapan pemilu, dengan tujuan untuk memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan valid;

C. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan(PDPB) Kabupaten Kutai Barat **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Kutai Barat agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 2 PKPU Nomor 1 Tahun 2025, Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dilaksanakan dengan prinsip akurat, mutakhir, terbuka, dan komprehensif.
2. Berdasarkan Pasal (4) dan (5) PKPU Nomor 1 Tahun 2025, Mengoptimalkan pemanfaatan sumber data dari Disdukcapil, hasil pemilu terakhir, serta masukan masyarakat , untuk menjamin validitas dan integritas data pemilih.
3. Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan secara aktif dalam memberikan masukan terhadap daftar pemilih, serta menindaklanjuti laporan atau tanggapan masyarakat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
4. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Disdukcapil, Lapas/Rutan, dan instansi terkait lainnya guna memperoleh informasi mutakhir terkait status pemilih (Pasal 8 PKPU Nomor 1 Tahun 2025).
5. Mengelola dan menyampaikan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih secara transparan dan tepat waktu kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Barat serta mempublikasikannya melalui media yang dapat diakses publik (Pasal 15 PKPU Nomor 1 Tahun 2025).
6. Menggunakan dan menjaga keamanan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) serta memberikan akses pengawasan yang diperlukan sesuai ketentuan Pasal 37 PKPU Nomor 1 Tahun 2025.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


Ketua,
Lourensius, S.Sos